



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. ARPEX PRIMADHAMOR yang berkedudukan di Kota Padang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ARPEX PRIMADHAMOR, tanggal 19 November 2019 Nomor. 24 yang dibuat dihadapan Desrizal Idrus Hakimi, S.H. Notaris di Padang, Badan Hukum tersebut diwakili oleh :

Nama : **Hj. ERAWATI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Lubuk Begalung No. 6 RT/RW
001/001, Kelurahan Lubuk Begalung
Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung,
Kota Padang, Sumatera Barat.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
ZULHESNI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dan berkantor pada Kantor Hukum ZULHESNI, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021;
Selanjutnya disebut sebagai-----

PENGGUGAT;

MELAWAN :

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat. Berkedudukan di Jl. Banjir Kanal No. 1, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang utara, Kota Padang, Sumatera Barat ;
Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : HK 06-Kb12/05, tanggal 16 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada :

1 Nama : **Tri Berkah, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa
Konstruksi, dan Komunikasi Publik Setditjen
Bina Konstruksi.
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta

Halaman 1 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan.
- 2 Nama : **Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, M.T.**
Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern.
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta
- Selatan.
- 3 Nama : **Achmad Hawi, S.T., M.P.W.K.**
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
BP2JK Wilayah Sumatera Barat..
Alamat : Jl. Banjir Kanal No. 1, Parak Kopi, Padang,
Sumatera Barat.
- 4 Nama : **Aprilia Gayatri, S.H.**
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa
Konstruksi, dan Komunikasi Publik, Setditjen
Bina Konstruksi.
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta
- Selatan.
- 5 Nama : **Koko Gilang Nugroho, S.Kom.**
Jabatan : Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern.
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta
- Selatan.
- 6 Nama : **Yunus Fachrizal, S.H.**
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa
Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen
Bina Konstruksi.
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta
- Selatan.
- 7 Nama : **Sherly Purnama Sari, S.T.**
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Alamat : Jl. Banjir Kanal No. 1, Parak Kopi, Padang,
Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 27 Juli 2021, tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tertanggal 27 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 27 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tertanggal 27 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Penetapan Hakim Anggota I Nomor: 34/PEN-HS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 7 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti/tulisan yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Juli 2021 dengan register perkara Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal serta telah pula diupload pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (e-Court) pada tanggal 7 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK /2021 Tanggal : 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal 6 Desember 2021 (***mungkin yang betul adalah tanggal 6 Desember 2020***), Penggugat sudah melakukan **Upaya Administrasi** dalam bentuk sanggahan tanggal 16 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat, Perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang. Kemudian Tergugat menanggapi surat Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK-SB/2021 tanggal 19 Februari 2021, Hal Jawaban Sanggah PT. ARPEX PRIMADHAMOR. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Maret 2021 dengan Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.PDG dan diputus tanggal 15 Juni 2021, bahwa



dihitung semenjak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan Gugatan didaftarkan tanggal 26 Juli 2021 maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (*Sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif; Bahwa dihitung semenjak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan Gugatan ini dimasukkan, maka Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh hari*). Sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEWENANGAN PENGADILAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
- c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan juga diartikan sebagai: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan : Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas : a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Bahwa penetapan tertulis (*beschiking*) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah D O K U M E N P E M I L I H A N Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK /2021 Tanggal : 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26BP2JK Wilayah SumateraBarat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo;
- f. Bahwa dengan demikian, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Jo Pasal 1 angka 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- g. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan pengertian dari

Halaman 5 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

h. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

i. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan di atas, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atas Objek Sengketa/Objek Gugatan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat tata usaha negara yang mana keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka badan/pejabat

Halaman 6 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



tata usaha negara tersebut menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*. Bahwa Objek Gugatan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK /2021 Tanggal : 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

- a. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan setelah Penggugat menang tender dan dilakukan tender ulang;
- b. Bahwa Objek Gugatan dibuat dengan tahun yang salah dan tahun yang salah tersebut membatalkan Tender yang sudah memenangkan PENGUGAT;
- c. PENGUGAT tidak bisa mengerjakan proyek pekerjaan atas menangnya Penggugat dalam tender sebelum atas terbitnya Objek Gugatan.

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto yang dibuat dan ditenderkan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT sudah mengikutinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto yang dibuat dan ditenderkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, maka pada halaman 56 angka 5 Tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dinyatakan oleh TERGUGAT: *"Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen).*

N	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
0		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Terkena Aspal Panas

3. Bahwa Tender Pekerjaan berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto yang dibuat dan ditenderkan oleh TERGUGAT tersebut dimenangkan oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT menang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tanpa ada alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, TERGUGAT membatalkan Tender dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto, sehingga PENGGUGAT tidak jadi sebagai pemenang atas tender dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto;
5. Bahwa setelah TERGUGAT membatalkan tender pekerjaan dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto, maka TERGUGAT melakukan tender ulang;
6. Bahwa sebagai perusahaan yang taat aturan, maka PENGGUGAT mengikuti tender ulang yang dilakukan oleh TERGUGAT;
7. Bahwa tender ulang tersebut dilakukan berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, tanggal 6 Desember 2021 (*walaupun tahunnya salah, kemungkinan tahun 2020*), untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi

Halaman 8 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Jalan Padang – Solok – Sawahlunto, dengan Pagu anggaran Rp. 10.840.599.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dan dengan HPS Rp. 10.840.587.607 (*sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) ;

8. Bahwa PENGUGAT mengikuti tender ulang dengan kode Tender 70635064 berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, tanggal 6 Desember 2021 (*walaupun tahunnya salah, kemungkinan tahun 2020*), untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto, dengan Pagu anggaran Rp. 10.840.599.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*) dan dengan HPS Rp. 10.840.587.607 (*sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) ;
9. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 6 Desember 2021 (*walaupun tahunnya salah, kemungkinan tahun 2020*), untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto yang dibuat dan ditenderkan oleh TERGUGAT, maka pada halaman 1785 angka 5 Tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dinyatakan oleh TERGUGAT: "*Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen).*"

N	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
0		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Tertabrak

10. Bahwa TERGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pengetahuan yang memadai serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan perubahan pada RKK angka 5 tersebut tentang: **Identifikasi Bahaya** yang semula **Terkena Aspal Panas** menjadi **Tertabrak**;
11. Bahwa TERGUGAT tidak menjelaskan maksud dari **Identifikasi Bahaya** yang semula **Terkena Aspal Panas** menjadi **Tertabrak**. Apakah **Tertabrak** itu sama dengan **Tertabrak** atau tidak. Hal ini



tidak dijelaskan oleh TERGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan Modul pelatihan berbasis kompetensi Sektor konstruksi sub sector Mekanikal Edisi 2012, Pelaksana produksi campuran aspal panas Penerapan ketentuan keselamatan Dan kesehatan kerja dan lingkungan (k3-l) No. Kode : fkk.ps.01.002.02 – i. terhadap bahaya Campuran Aspal Panas identifikasi bahayanya tidak ada yang Tertabrak;

13. Bahwa seharusnya, Identifikasi Bahaya: Terkena Aspal Panas adalah Tersiram atau terkena aspal panas. Sebagaimana dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto;

14. Bahwa terhadap Identifikasi Bahaya: Terkena Aspal Panas adalah Tersiram atau terkena aspal panas, termuat juga dalam DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : 01/DOK/POKJA.21.BP2JK/2021 Tanggal : 27 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi Kelompok, pada halaman 1786 pada bagian RKK, yaitu:

N	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
0		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Tersiram Aspal Panas

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang membuat Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 6 Desember 2021 (walaupun tahunnya salah, kemungkinan tahun 2020), untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto Tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dinyatakan oleh TERGUGAT: “Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen), yang semula:

N	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
0		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Terkenal Aspal Panas

Menjadi:

N	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
---	------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Tertabrak

Tindakan Tergugat tersebut tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal : 6 Desember 2021 (*walaupun tahunnya salah, kemungkinan tahun 2020*), untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto Tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dinyatakan oleh TERGUGAT: “Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen) :

N	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
0		
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Terkenal Aspal Panas

17. Bahwa TERGUGAT melakukan Tender ulang:

Kode Tender	70635064		
Nama Tender	PRESERVASI JALAN PADANG-SOLOK-SAWAH LUNTO Tender Ulang		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	26448891	PRESE RVASI JALAN PADAN G- SOLOK- SAWAH LUNTO	APBN
Tanggal Pembuatan Keterangan	04 Januari 2021		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SUMBAR		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran	APBN 2021		
Nilai Pagu Paket	Rp. 10.840.599.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 10.840.587.607,30
	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
Jenis Kontrak	Lokasi Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none">Kota Padang-Padang (Kota)Kab. Solok-Solok (Kab)Kota Solok-Solok (Kota)Kota Sawahlunto-Sawah Lunto (Kota)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	

18. Bahwa sistem Pengadaan Tender yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur;
19. Bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan yang melakukan Penawaran Harga **terendah**, yaitu: **Harga Penawaran** Rp. 8.309.291.231,75 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu koma Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dan **Harga Terkoreksi** Rp. 8.309.291.231,75 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu koma Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
20. Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang dari TERGUGAT, maka yang menjadi pemenang adalah **PT BUNGA MAS PERKASA** dengan **Harga Penawaran** Rp. 8.666.456.824,71 (*Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dan **Harga Terkoreksi** Rp. 8.666.456.824,71 (*Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
21. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak menjadikan PENGUGAT sebagai pemenang, walaupun dengan harga penawaran terendah, dikarenakan:
- a. **Dokumen Pemilihan**, LDP Huruf F Angka 5 Tentang Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) berbunyi:



Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Tertabrak

b. **Penawaran Peserta**, Dalam Dokumen RKK pada Tabel IBPRP Peserta, Divisi 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA Nomor 3 yakni:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
3.	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Terkenal Aspal Panas

22. Bahwa karena dalam Pengadaan pekerjaan melalui tender:

Kode Tender	70635064		
Nama Tender	PRESERVASI JALAN PADANG-SOLOK-SAWAH LUNTO Tender Ulang		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	26448891	PRESE RVASI JALAN PADAN G- SOLOK- SAWAH LUNTO	APBN
Tanggal Pembuatan Keterangan	04 Januari 2021		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SUMBAR		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBN 2021		
Nilai Pagu Paket	Rp. 10.840.599.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 10.840.587.607,30
	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
Jenis Kontrak	Lokasi Pekerjaan	• Kota Padang-Padang	



		(Kota) <ul style="list-style-type: none">Kab. Solok-Solok (Kab)Kota Solok-Solok (Kota)Kota Sawahlunto-Sawah Lunto (Kota)
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil

PENGGUGAT melakukan Penawaran Terendah dan Kualifikasi
PENGGUGAT memenuhi syarat, maka PENGGUGAT haruslah
dimenangkan;

VI. DASAR GUGAT

a. Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan
Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
menyatakan Pasal 6: Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan
prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan;
d. Terbuka; e. Bersaing; f. adil dan g. Akuntabel;
Bahwa Objek Gugatan **Tidak**: a. Efisien; b. Efektif; c.
Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. adil dan g. Akuntabel,
karena TERGUGAT melakukan Tender ulang berdasarkan
Objek Gugatan;
Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT adalah pemenang
paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen
Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021
Tanggal : 26 November 2020, namun dengan TIDAK Efisien;
b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. adil dan
g. Akuntabel, TERGUGAT melakukan Tender ulang dengan
tidak jelas dasar hukumnya, sehingga perbuatan TERGUGAT
menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 6
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018.
2. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan
Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, menyatakan : Pelaksanaan pemilihan melalui
Tender/ Seleksi meliputi : a. Pelaksanaan Kualifikasi; b.
Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen



Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
dan h. Sanggah;
Bahwa PENGUGAT adalah pemenang paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pemilihan Nomor:
01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 Tanggal 26 November 2020,
karena Tindakan TERGUGAT yang tidak berdasarkan hukum
melakukan tender ulang berdasarkan Objek Perkara yang
mengabaikan dan melanggar Pasal 50 Ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**b. Objek Gugatan Bertentangan/melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**

Bahwa di samping Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata
Usaha Negara (*Objek Gugatan*) yang **bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, tindakan TERGUGAT juga
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AUPB).** Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene
beginselen van behoorlijk bestuur*) merupakan jembatan antara
norma hukum dan norma etika. Bahwa AUPB tercantum dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, ada 2 (dua) asas yang dilanggar oleh Tergugat,
yaitu:

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan Asas
Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian
hukum” adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan;
Bahwa dari pengertian asas **kepastian hukum,** proses
terbitnya Objek Gugatan melanggar asas kepastian hukum.
Karena penerbitan Objek Gugatan setelah PENGUGAT
menang tender.
2. Bahwa Objek Gugatan melanggar **Asas
Kecermatan.** Yang dimaksud dengan “asas kecermatan”
adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan
dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan
dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan
dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan



dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Gugatan TIDAK CERMAT, karena menerbitkan Objek Gugatan setelah PENGGUGAT menang tender.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Gugatan terbukti melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT.

VIII. TUNTUTAN (PETITUM)

Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: D O K U M E N P E M I L I H A N Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK /2021 Tanggal : 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26BP2JK Wilayah SumateraBarat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut: D O K U M E N P E M I L I H A N Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK /2021 Tanggal : 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26BP2JK Wilayah SumateraBarat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 September 2021 yang diajukan melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI GUGATAN ABSOLUT (SETIDAK-TIDAKNYA BELUM MENJADI KEWENANGAN PTUN)



1. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan dalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 7 September 2021, adalah **Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2021 (seharusnya ditulis 6 Desember 2020), untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto.**
2. Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam:
 - **Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):
 - (1). Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
 - (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
 - **Poin 4.2.13 (Sanggah) dan Poin 4.2.14 (Sanggah Banding) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.**
Poin 4.2.13:
“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:



- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
 - 3) dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 4) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 5) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding."

Poin 4.2.14:

"Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA.



Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah banding menghentikan proses tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah



Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

- **Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (2) huruf b, dan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.**

Pasal 102 ayat (1):

“Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.”

Pasal 103 ayat (2) huruf b:

“Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

- b. untuk Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.”

Pasal 104 ayat (1):

“Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.”

Pasal 104 ayat (3):

“Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.”

- **Angka 36.1 dan Angka 37.1 Bab III. IKP Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2021 (seharusnya ditulis 6 Desember 2020), untuk Pengadaan Pekerjaan**



Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok –

Sawahlunto

Angka 36.1:

“Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.

Angka 37.1:

“Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.”

3. Bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang menggunakan upaya administratif telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986

Pasal 48 ayat (1):

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Pasal 48 ayat (2):

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 2 ayat (1):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 3 ayat (1):



“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

4. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam proses tender perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif sanggah melalui surat Penggugat perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang, yang ditujukan kepada Tergugat yang diupload pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tanggal 16 Februari 2021 pukul 18.28.
5. Bahwa Tergugat telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Nomor: 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK-SB/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Jawaban Sanggah PT. ARPEX PRIMADHAMOR, yang telah diupload pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 18.35 di SPSE.
6. Bahwa terhadap jawaban sanggah Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir. Sehingga secara hukum, Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah Tergugat.
7. Dengan alur proses upaya administratif sebagaimana disebutkan diatas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya syarat sebagai upaya administratif berupa sanggah banding dalam tender perkara a quo. Sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perkara a quo.
8. Pada praktik peradilan tata usaha Negara, terdapat yurisprudensi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tata usaha negara, karena Penggugat belum melakukan/menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana putusan beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara/Yurisprudensi sebagai berikut:
 - 1) **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 23/G/2020/PTUN.JPR yang telah bekekuatan hukum**



tetap, dalam perkara antara PT. Cipta Konstruksi Persada sebagai Penggugat MELAWAN Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 71 SDA, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020. Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 149 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa baru diketahui setidaknya-tidaknya secara pasti eksistensinya oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2020, diketahui bahwa Penggugat mengajukan sanggah kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2020, dengan perhitungan waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan waktu pengajuan sanggah di atas, masih dalam tenggang waktu pengajuan Sanggah;
- Menimbang, bahwa jika dihitung antara surat Sanggah Penggugat dan Jawaban dari Tergugat masih dalam tenggang waktu pengajuan jawaban Sanggah atas Sanggahan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Sanggah Tergugat, sampai pada batas waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah yang dikeluarkan Tergugat (Bukti T-3, T-4, dan T-5), Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding kepada KPA, justru mengajukan surat pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, yang mana bukanlah pihak yang harusnya dituju dalam proses Sanggah Banding menurut peraturan-peraturan di atas;
- Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat belum secara tuntas melakukan upaya administratif yaitu berupa Sanggah Banding



kepada KPA berdasarkan ketentuan mengenai peraturan Upaya administratif yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan disandingkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat terbukti belum secara tuntas menempuh upaya administratif sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1)**

Perma 6 Tahun 2018.

- Amar Putusan:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada Poin II halaman 2 dan 3 gugatan yang menganggap bahwa gugatan ke Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 48/Pdt.G/2021/PN.PDG sebagai salah satu upaya administratif adalah dalil yang keliru, karena upaya administratif yang berlaku dalam tender perkara a quo adalah sanggah dan sanggah banding sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang Tergugat sebutkan di atas. Gugatan yang telah Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Padang bukan merupakan upaya administratif melainkan upaya hukum



litigasi di bidang perdata melalui badan peradilan di Mahkamah Agung. Hal ini jelas memperlihatkan kekeliruan berpikir dari Penggugat terhadap ketentuan upaya administratif yang berlaku dalam tender perkara a quo.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan dalam putusan sela, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau setidaknya belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo serta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara a quo adalah **Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto.**

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, bahwa dalam perkara a quo berlaku ketentuan upaya administratif terhadap sengketa yang timbul dalam pelaksanaan tender perkara a quo berupa sanggah dan sanggah banding berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Poin 4.2.13 dan Poin 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 jo. Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (2) huruf b, dan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 jo. Bab III IKP Angka 36.1 dan Angka 37.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto.

Bahwa dalam tender perkara a quo, Penggugat mengajukan sanggah melalui surat Penggugat yang diupload di situs Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tanggal 16 Februari 2021 pukul 18.28. Kemudian Tergugat telah menjawab surat sanggah tersebut Penggugat melalui surat Nomor: 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK-SB/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Jawaban Sanggah PT. ARPEX PRIMADHAMOR, yang telah diupload pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 18.35 di SPSE. Sampai dengan



berakhirnya masa sanggah banding, Penggugat tidak mengajukan sanggah banding kepada KPA dalam tender perkara a quo.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menyelesaikan seluruh upaya administratif yang berlaku, dalam perkara a a quo adalah sanggah dan sanggah banding.

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 75 ayat (1):

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 75 ayat (2):

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

Pasal 76 ayat (3):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Dengan alur proses upaya administratif sebagaimana disebutkan diatas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya upaya administratif yang dilakukan Penggugat dalam tender perkara a quo, karena Penggugat hanya mengajukan sanggah dan tidak mengajukan sanggah banding. Sehingga secara hukum Penggugat belum dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematur) berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Telah terdapat beberapa yurisprudensi terhadap tidak terpenuhinya upaya administratif sebagaimana yang telah datur dalam peraturan dasar dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam sengketa a quo yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo



Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto, **berupa sanggah dan sanggah banding secara imperatif dan kumulatif berakibat tidak diterimanya gugatan oleh pengadilan TUN.**

Beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/Yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

10/G/2021/PTUN-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara PT. Leo Makmur Jaya sebagai Penggugat MELAWAN Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2K) Wilayah Sumatera Utara sebagai Tergugat I dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2-SDA.3.A-2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2K) Wilayah Sumatera Utara sebagai Tergugat II, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2021 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: W1-TUN1/886/HK.06/8/2021 tanggal 04 Agustus 2021.

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 180 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 10/G/2021/PTUN-MDN) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap objek sengketa dan tidak melakukan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur haruslah dinyatakan diterima;
- Amar Putusan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 372.800,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 2) **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 106/G/2020/PTUN-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap**, dalam perkara antara PT. Renata Gina Abadi sebagai Penggugat MELAWAN Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satua Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, yang diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Surat



Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

W1-TUN1/479/HK.06/4/2021 tanggal 13 April 2021.

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 120-121

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

106/G/2020/PTUN-MDN) yang relevan dengan kasus

sengketa a quo adalah:

- Menimbang bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-7 = T-14);
 - Bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan/sanggah dari Penggugat melalui surat Nomor: 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020, perihal Jawaban Sanggah PT. RENATA GINA ABADI Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) (vide bukti T-15);
 - Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat dalam tender paket a quo tidak terdapat sanggah banding, melalui Surat Pernyataan Nomor HK.01.24-Cb2/Satker PPPWI-SU/698 tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti T-20);
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum sanggah banding atau banding terhadap penyelesaian sanggah;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa



oleh karena Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap objek sengketa dan tidak melakukan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014;

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 dan Pasal 2 ayat(1) Perma No. 6/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur dinyatakan diterima;
- Amar Putusan:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.374.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- 3) **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG yang telah bekekuatan hukum tetap**, dalam perkara antara Kelompok Kerja Pemilihan 111 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 sebagai Tergugat I, dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Tergugat II MELAWAN PT Telaga Megabuana sebagai Penggugat diucapkan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020.



Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 188-189 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang bahwa karena Penggugat dikualifikasikan tidak sebagai pelaku sanggah banding (tidak memenuhi syarat banding administratif) maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo sebagaimana maksud ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018;
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 6 Tahun 2018, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menempuh Upaya administratif sebagaimana diuraikan dalam sub judul eksepsi gugatan Penggugat Prematur cukup beralasan hukum untuk diterima;
- Amar Putusan:

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum menempuh upaya



Administratif dalam sub Judul Gugatan Penggugat

Prematur diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.443.500,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah lima ratus Rupiah);

4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

9/G/2020/PTUN.JKT, Antara Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melongguane Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Tergugat dan PT. Leilem Jaya sebagai Tergugat II Intervensi MELAWAN PT. Putri Mahakam Lestari selaku Penggugat putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Juni 2020.

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 102-104 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa penggugat telah mengajukan surat Nomor 001/PT.PML/SANGGAHAN/IX/2019 Perihal Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (*Multi Years Contract*) (Tender Tidak Mengikat) pada tanggal 28 September 2019 (Bukti P-7) dan atas sanggahan tersebut ditanggapi/dijawab oleh Pokja pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (bukti T-12) namun ternyata atas jawaban sanggah yang dimuat dalam aplikasi SPSE tersebut pihak Penggugat sama sekali belum mengajukan sanggahan banding administratif secara tertulis kepada KPA sebagaimana ditentukan dalam uraian di atas. Selain telah ditentukan dalam berbagai



peraturan sebagaimana dimaksud di atas, prosedur sanggah dan sanggah banding dalam tender, mekanisme dimaksud telah ditegaskan pula dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019 Addendum No. 37 sanggah banding dari peserta tender (bukti T-11).;

➤ Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat **peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggahan ternyata belum puas dengan jawaban sanggahan maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan Badan Peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh**; dan sekalipun, *quod non*, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama *vide* Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

➤ Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permasalahan semantic tentang arti "*prematur*" yang apabila dimaknai secara gramatikal, secara harafiah (*letterlijk*), akan berbeda dengan makna kontekstualnya. Dikaitkan dengan kaidah normatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuan sanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugat mengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh prosedur upaya administratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti "*prematur*" dapat bermakna sebaliknya yakni : "*kadaluarsa*". Oleh karena itu, disini Majelis Hakim mengartikan "*prematur*" secara lebih luas, yakni sesuai maksud dan tujuan kumulasi penjenjangan tahapan upaya administratif dan upaya litigasi, yaitu agar proses



berperkara di peradilan baru dapat ditempuh setelah prasyarat tahapan upaya administratif telah tuntas ditempuh sebagaimana seharusnya;

- Menimbang, bahwa oleh karena **dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima;
- Amar putusan :

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat premature;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2019/PTUN.PDG Antara Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa (Ukpbj), Pokja 18 Pemerintah Kabupaten Solok Sebagai Tergugat Dan Cv. Kumbang Babanso, sebagai Penggugat, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2019.

Beberapa pertimbangan majelis hakim (halaman 49-52 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2019/PTUN.PDG) yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah:

- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.2 dan bukti T.13 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat yang diunggah pada tanggal 23 Juni 2019;



- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.3 dan bukti T.11 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juni 2019, menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak menerima sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti-bukti dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat sebagai peserta mengajukan Sanggah Banding, mengingat lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), Pekerjaan Bandar Bunian Junjung Sirih, Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merupakan jenis pekerjaan konstruksi;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa Sanggah Banding yang merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang merupakan tahapan selanjutnya yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak setuju atas jawaban sanggah tersebut, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat diketahui tidak mengajukan sanggah banding, maka secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, sehingga secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas



jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE oleh Tergugat, maka Penggugat dalam perkara ini kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang apabila ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

➤ Amar putusan :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat di atas, maka dapat diketahui secara terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematur) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena belum menyelesaikan upaya administratif sanggah banding.



Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Error In Objecto

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto sebagai objek sengketa karena bukan merupakan *Objektum Litis* pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUN harus dimaknai juga sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.



Bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat imperative kumulatif yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan TUN yang dapat disengketakan dan diajukan ke PTUN haruslah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi.

Bahwa objek sengketa a quo memuat ketentuan persyaratan bagi seluruh peserta tender yang mengikuti tender perkara a quo, dimana dokumen pemilihan tersebut tercantum di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan dapat diunduh oleh seluruh peserta tender, tidak hanya ditujukan khusus untuk Penggugat. **Sehingga objek sengketa a quo tidak termasuk sebagai keputusan yang bersifat individual, karena ditujukan bagi seluruh penyedia jasa konstruksi yang mendaftar sebagai peserta tender perkara a quo.**

Dinilai dari sifat/karakter sebuah KTUN yang dapat digugat di PTUN tersebut, maka Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto dalam perkara a quo tidak memenuhi karakteristik sebuah *beschiking*, yaitu ketentuan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga objek gugatan a quo tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, objek sengketa yang tidak masuk sebagai satu jenis keputusan tata usaha negara atau tidak memenuhi karakteristik sebuah *beschiking* tersebut maka objek gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/ pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. untuk itu mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah melakukan perbaikan formal pada tanggal 07 September 2021. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa **tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.**

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya di atas, dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya hukum sanggah melalui surat Penggugat yang diupload pada tanggal 16 Februari 2021 dan telah Tergugat jawab melalui surat Nomor: 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK-SB/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Jawaban Sanggah PT. ARPEX PRIMADHAMOR, yang telah diupload pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 18.35 di SPSE. Atas jawaban sanggah Tergugat, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif selanjutnya berupa sanggah banding.

Bahwa berdasarkan kronologis upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka diketahui Penggugat hanya melakukan upaya administratif sanggah dan tidak mengajukan sanggah banding.

Bahwa apabila dihitung rentang waktu sejak jawaban sanggah Tergugat pada tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2021 adalah 158 (seratus lima puluh delapan) hari. Artinya tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui 90 hari sejak tanggal jawaban sanggah Tergugat, yaitu tanggal 19 Februari 2021. Sehingga gugatan sudah seharusnya dinyatakan daluwarsa dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.Pdg sebagai upaya administratif jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena upaya administratif yang berlaku dalam perkara a quo hanyalah sanggah

Halaman 39 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sanggah banding. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Padang bukan merupakan suatu upaya administratif melainkan upaya hukum litigasi di badan peradilan Mahkamah Agung. Sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo. Bahwa walaupun upaya administratif dianggap tidak ada, karena sanggah banding tidak dilakukan oleh Penggugat, maka perhitungan tenggang waktu gugatan diajukan mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya objek sengketa a quo.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tat Usaha Negara.”

Bahwa tenggang waktu 90 hari tersebut dapat dihitung berdasarkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. **Dihitung sejak diterimanya objek sengketa a quo**, dapat dilihat dari tanggal Penggugat mengirimkan dokumen penawaran melalui SPSE, yaitu pada tanggal 22 Januari 2021. Dengan asumsi pada saat Penggugat mengirimkan dokumen penawarannya, maka Penggugat seharusnya dianggap telah menerima dan mengetahui isi dari objek sengketa a quo, karena ketentuan terkait tata cara dan persyaratan pelaksanaan tender perkara a quo terdapat di dalam objek sengketa yang dapat diunduh dari situs SPSE. **Jika dihitung rentang waktu sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2021 adalah 186 (seratus delapan puluh enam) hari; atau**
- b. **Dihitung sejak diumumkannya objek sengketa a quo**, dapat dilihat dari tanggal objek sengketa, yaitu 6 Desember 2020. **Jika dihitung rentang waktu dari tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2021 adalah 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari.**

Bahwa berdasarkan perhitungan kedua tenggang waktu di atas, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata



Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Juli 2021, telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau dapat dikatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi *Error In Persona* (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo sebagaimana dalil gugatan poin IV halaman 5 berupa Penggugat tidak bisa mengerjakan proyek pekerjaan atas menangnya Penggugat dalam tender sebelumnya.

Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat diterbitkannya objek sengketa a quo.

Bahwa penyelenggaraan tender pada paket Pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya-biaya sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 40.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:



"Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi."

Angka 15.2:

"Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta."

Angka 40.2:

"PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal."

Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran, maka dianggap telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat, seluruh peserta tender tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat.

Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penggugat perkara *a quo* adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada



hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk melakukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan

Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh PT Arpex Primadhamor yang diwakili oleh Hj. Erawati yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pihak yang berhak mewakili suatu perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dari perseroan terbatas tersebut.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:
“Direksi mewakili Peseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Bahwa selama proses pemeriksaan perisapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mulai tanggal 10 Agustus s.d 07 September 2021, kuasa hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan akta pendirian maupun akta perubahan terakhir PT Arpex Primadhamor kepada Majelis Hakim untuk membuktikan kedudukan Hj. Erawati sebagai Direksi yang dapat mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah jelas membuktikan bahwa Hj. Erawati bukan sebagai pihak yang



berhak untuk mewakili PT Arpex Primadhamor serta berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Sehingga secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat diatas.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.
3. Bahwa Tergugat meringkas dalil-dalil pokok gugatan a quo yang ditujukan kepada Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil dan g. Akuntabel (dalil gugatan poin 1 halaman 12);
 - b. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (dalil gugatan poin 2 halaman 12);



- c. Objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) asas yang dilanggar, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan (dalil gugatan poin b halaman 12 dan 13).
4. Bahwa Tergugat menyimpulkan pokok posita Penggugat adalah keberatan terhadap Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, untuk tender ulang pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto. Dimana pada tender ulang tersebut Penggugat digugurkan pada evaluasi teknis, karena uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya RKK sesuai dengan poin B.1. yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam LDP.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:
- a. **Tentang kronologi evaluasi ulang sebagai berikut;**

Pekerjaan	:	Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto
Lokasi Pekerjaan	:	Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Sawah Lunto
Satminkal	:	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
Satuan Kerja	:	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumbar
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kemeterian PUPR Tahun Anggaran 2021
Metode Tender	:	Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Sumber Dana	:	APBN Murni T.A. 2021
Tahun Anggaran	:	2021
HPS	:	Rp. 10.840.587.607,30

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/KPTS/Kb12/2021 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	PT Sadewa karya Tama
32	CV.PURNAMA JAYA
33	PT. Djasa Ubersakti Tbk
34	PT. PUTRI AYU RIAU MANDIRI
35	Citra Indo Karya, PT
36	CV. PELITA SIKOEMBER
37	CV. CAHAYA BERLIAN
38	PT. SELAMAT PUTRA BERSAUDARA
39	PT. TAMITA LAGENA JAYA
40	CV KOLESE SAKTI MANDIRI
41	CV.MONICA
42	CV LIANDRA ANUGRAH JAYA
43	CV. SUANKEN MANDIRI
44	PT. Moses Edgar Partogi Utama
45	PT. ANDHIKA BANGUN PERKASA
46	TWINS-co teknikal
47	PT. NABIL SURYA PERSADA

9	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA
10	CV. FORTUNAM MEAM
11	PT. AGERA HARAPAN MANDIRI
12	CV. YUDHA DARMA MANDIRI
13	CV. ANUGERAH AURAMULIA
14	CV. BINTANG PESONA
15	CV. DAVID PERKASA
16	PT. DAWAS GEMILANG MANDIRI
17	KUNANGO JANTAN
18	PT Geo Indogreen Karya

19	PT. ARJUNA TIGA SELARAS
20	CV. LOKO KARYA KONTRUKSI
21	PT. SENTRAL MULTIKON INDI
22	CV. BERLIAN
23	PT.TRISAKTI CIPTA NUSANTARA
24	GALUH AQUILA
25	PT. BRESTON KARSA MANDIRI
26	CV. NIASHINTARIDHO BERSAUDARA
27	PT. DEKKY KARYA BESTARI
28	CV. Adi Jaya Teknik
29	PT. ALCO SEJAHTERA ABADI
30	PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA



48	PT. DRAJAT SAMUDRA PASIFIK	
49	PT. KURNIAWAN UTAMA MANDIRI	
50	CV. DAYUN JAYA KONSTRUKSI	
51	CV. CITRA ANUGERAH PUTRA	
52	PT.Karyatama Sarana Konstruksi	
53	MEGA ASRI KONSTRUKSI	
54	PT.ASIVA MANDIRI PRATAMA	
55	PT. ARSHY CITRA KAMATO	
56	PT.APRILLIA MAJU BERSAMA	
57	PT. BONINDO MULTI DAYA	
58	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	
59	PT. Mitra Cendana Construction	
60	PT. CITRA KARYA PRIMA MANDIRI	
61	CV. MEKA JAYA	
62	PT. FYFE FIBRWRAP INDONESIA	
63	PT. WILLY PUTERA AGUNG	
64	PT. KARYA USAHA MANDIRI UTAMA	
65	CV. DANIZA KARYA	
66	PT. GANASYWA EKACIPTA SURYAPRATAMA	
67	PT. FIFO PUSAKA ABADI	Rp 9.149.764.796,44
68	PT.TRI JAYA PUTRA	Rp 9.748.794.021,07
69	PT.ARPEX PRIMADHAMOR	Rp 8.309.291.231,75

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	PT. Naviculla Indah Persada	Rp 8.370.120.307,12
71	PT.BIMA ARJUNA PRAKASA	Rp 8.504.983.968,72
72	CV. ZHAFRAN KARYA MANDIRI	Rp 8.559.875.793,72
73	PT BUNGA MAS PERKASA	Rp 8.666.456.824,71
74	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	Rp 8.672.202.888,88
75	MACHASA VALENTINO PERKASA	Rp 8.672.470.100,00
76	PT. PUTERA Ciptakreasi Pratama	Rp 9.518.771.982,69

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. FIFO PUSAKA ABADI	LULUS	
2	PT BUNGA MAS PERKASA	LULUS	
3	PT.BIMA ARJUNA PRAKASA	LULUS	
4	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	LULUS	
5	PT.ARPEX PRIMADHAMOR	LULUS	
6	PT. Naviculla Indah Persada	LULUS	
7	MACHASA VALENTINO PERKASA	LULUS	
8	CV. ZHAFRAN KARYA MANDIRI	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. FIFO PUSAKA ABADI	LULUS	
2	PT BUNGA MAS PERKASA	LULUS	
3	PT.BIMA ARJUNA PRAKASA	TIDAK LULUS	RKK Poin B.1. Identifikasi bahaya, dan uraian pekerjaan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP
4	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	LULUS	
5	PT.ARPEX PRIMADHAMOR	TIDAK LULUS	Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya RKK Identifikasi Bahaya sesuai dengan poin B.1. tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP
6	PT. Naviculla Indah Persada	TIDAK LULUS	Daftar peralatan utama yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP
7	MACHASA VALENTINO PERKASA	LULUS	
8	CV. ZHAFRAN KARYA MANDIRI	TIDAK LULUS	Personil Manejerial, Dokumen RKK dan Dan



		daftar Peralatan Utama tidak ada di tawarkan sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP
--	--	---

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. FIFO PUSAKA ABADI	Rp 9.149.764.796,44	Rp 9.149.764.796,44	LULUS	
2	PT BUNGA MAS PERKASA	Rp 8.666.456.824,71	Rp 8.666.456.824,71	LULUS	
3	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	Rp 8.672.202.888,88	Rp 8.672.202.888,88	LULUS	
4	MACHASA VALENTINO PERKASA	Rp 8.672.470.100,00	Rp 8.672.470.100,00	LULUS	

4. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. FIFO PUSAKA ABADI	LULUS	
2	PT BUNGA MAS PERKASA	LULUS	
3	PT.BIMA ARJUNA PRAKASA	LULUS	
4	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	LULUS	
5	PT.ARPEX PRIMADHAMOR	LULUS	
6	PT. Naviculla Indah Persada	LULUS	
7	MACHASA VALENTINO PERKASA	LULUS	
8	CV. ZHAFRAN KARYA MANDIRI	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. FIFO PUSAKA ABADI	LULUS	
2	PT BUNGA MAS PERKASA	LULUS	
3	PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI	LULUS	
4	MACHASA VALENTINO PERKASA	TIDAK LULUS	Tidak bisa membuktikan pengalaman pekerjaan sejenis



a. Tentang Kewenangan dan Prosedur Penerbitan Obyek

Perkara A Quo

- 1) Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo.* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto sebagaimana telah dirubah/addendum dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender.
- 2) Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- 3) Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan:

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia



untuk metode pemilihan:

- i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

4) Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi Tender/Seleksi meliputi:

- a) Pelaksanaan Kualifikasi;
- b) Pengumuman dan/atau Undangan;
- c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d) Pemberian Penjelasan;
- e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h) Sanggah.

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan **tahapan Sanggah Banding.**”

5) Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak.



- 6) Bahwa Tergugat melaksanakan tender perkara a quo berdasarkan suatu Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/KPTS/Kb12/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.
- 7) Bahwa selain itu, Tergugat juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020) yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.
- 8) Bahwa dalam Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020 telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;
 2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan;
 8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:



- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTPBJ untuk:
- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPBJ Wilayah; dan
13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 9) Seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum



perubahannya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender di atas.

10) Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang pada intinya memperlakukan perubahan ketentuan identifikasi bahaya pada tender ulang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang berbeda dengan dokumen pemilihan pada tender sebelumnya, dapat Tergugat sampaikan bahwa **ketentuan identifikasi bahaya dalam rencana keselamatan konstruksi (RKK) yang termuat dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) mengacu pada spesifikasi teknis untuk Pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

11) Hal tersebut sesuai dengan ketentuan kewenangan PPK dalam menetapkan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 25 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Pasal 7 huruf b, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf k Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

- Pasal 11 huruf b dan Pasal 25 huruf c Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pasal 11 huruf b:

“PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka

Acuan Kerja (KAK);”

Pasal 25 huruf c:

“Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka

Acuan Kerja (KAK);”

- Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:



“PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:

- b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;”**
- **Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf k Peraturan**

Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020

Pasal 21 ayat (1):

“Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

- a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
- b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
- c. spesifikasi proses/kegiatan;
- d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
- e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.”

Pasal 21 ayat (2) huruf k:

“Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

- k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.”**

- 12) **Bahwa berdasarkan hal tersebut, pencantuman ketentuan identifikasi bahaya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, untuk tender ulang pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.**
- 13) Untuk itu dalil gugatan Penggugat pada poin 10 s.d 16 halaman 7 dan 8, yang menyebutkan tindakan Tergugat merubah dokumen pemilihan pada tender ulang perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan **jelas tidak terbukti dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.**

c. Substansi Perkara A Quo

- 1) Bahwa sebagaimana Tergugat telah sampaikan di atas, bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2) Bahwa terhadap hasil tender ulang yang menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi teknis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi (BAHP) Nomor: PBJ-03.1/PP.26-BP2JK.SUMBAR/2021 tanggal 26 Februari 2021, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, untuk tender ulang pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto.
- 3) Bahwa Penggugat digugurkan pada tahap evaluasi teknis karena uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada dokumen RKK poin B.1. yang disampaikan Penggugat dalam dokumen penawarannya tidak sesuai dengan ketentuan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang dipersyaratkan dalam LDP Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, untuk tender ulang pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto.
- 4) Bahwa ketentuan terkait persyaratan teknis rencana
Bahwa ketentuan terkait persyaratan teknis rencana



keselamatan konstruksi (RKK) dalam tender ulang Pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto telah diatur dalam ketentuan huruf F angka 5 Lembar Data Pemilihan (LDP) yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagai berikut:

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen):

N o	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Tertabrak

- 5) Bahwa ketentuan pelaksanaan evaluasi teknis terkait rencana keselamatan konstruksi (RKK) dalam tender Pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagai berikut:

- **Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.13 huruf b Angka 1) dan angka 2) huruf e) angka (1) huruf (b) mengatur, bahwa:**
“Evaluasi Teknis:
b. Evaluasi Teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan



persyaratan teknis sebagaimana
tercantum dalam LDP;
2) Penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana
tercantum dalam LDP apabila:
e) Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK) memenuhi persyaratan
sebagaimana tercantum dalam LDP,
yang memuat:
(1). Elemen SMK, meliputi:
(b) Perencanaan Keselamatan
Konstruksi:
i. Uraian pekerjaan;
ii. Manajemen resiko dan
rencana tindakan,
meliputi:
i) Penjelasan
manajemen risiko
meliputi
mengidentifikasi
bahaya, menilai
tingkat risiko, dan
mengendalikan risiko;
Evaluasi terhadap persyaratan
Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK) sebagaimana dimaksud huruf e
angka (1) dilakukan dengan kriteria
penilaian “ada” atau “tidak ada”.
Apabila salah satu elemen tersebut
“tidak ada”, maka dinyatakan gugur.”

- 6) Bahwa ketentuan evaluasi teknis terkait evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) juga diatur dalam ketentuan huruf K angka 2 huruf b angka 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (SE Menteri PUPR



Nomor 22/SE/M/2020).

Ketentuan huruf K angka 2 huruf b angka 1 SE

Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020:

2. “Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

b. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

1. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;”

- 7) Bahwa dalam dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) yang disampaikan Penggugat pada poin B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang, tabel IBPRP kolom Divisi 10 Poin 3, tercantum uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut:

N o	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
3	Perbaikan Campuran Aspal Panas	- Terkenal Aspal Panas

- 8) Bahwa dokumen RKK yang disampaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan identifikasi bahaya sebagaimana tercantum dalam huruf F angka 5 Lembar Data Pemilihan (LDP) dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021.

N o	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Perbaikan Campuran Aspal Panas	Tertabrak



- 9) Bahwa oleh karena dokumen RKK Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan identifikasi bahaya yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), maka sesuai dengan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.13 huruf b Angka 1) dan angka 2) huruf e) angka (1) huruf (b) Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, dan ketentuan huruf K angka 2 huruf b angka 1 SE Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020, **penawaran Penggugat dinyatakan gugur.**
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam melakukan evaluasi pada tender ulang Pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto telah sesuai dengan dokumen pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa pada tender perkara *a quo*. **Sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat pada poin 19 halaman 4 gugatan.**

d. Khusus tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat:

1) Tanggapan terhadap Dalil Penggugat Poin 1 dan 2 halaman 12 gugatan

Bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan sebagai pemenang tender pekerjaan berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 26 November 2020, namun Tergugat membatalkan tender tersebut, sehingga Penggugat tidak jadi sebagai pemenang tender. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada ada, karena pada tender sebelumnya berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 26 November 2020, penawaran Penggugat gugur pada tahap evaluasi



teknis, karena pengalaman personil manajerial yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Bahwa dalam tender tersebut, tidak ada satupun peserta tender yang dinyatakan lulus evaluasi penawaran, sehingga tender tersebut dinyatakan tender gagal dan ditindaklanjuti dengan tender ulang.

Bahwa pada tender ulang berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, Penggugat ikut mendaftarkan diri sebagai peserta tender ulang dan menyampaikan dokumen penawaran. Hal ini diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 6 halaman 6 dan poin 8 halaman 7, yang menyebutkan:

Poin 6:

“Bahwa sebagai perusahaan yang taat aturan, maka **Penggugat mengikuti tender ulang yang dilakukan oleh Tergugat**”.

Poin 7:

“Bahwa Penggugat mengikuti tender ulang berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto, dengan Pagu Anggaran Rp. 10.840.599.000,- (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan HPS Rp. 10.840.587.607 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah;”

Bahwa dengan ikut sertanya Penggugat sebagai peserta tender dalam tender ulang Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto, telah jelas menunjukkan bahwa dalil gugatan pada Poin 1 dan 2 halaman 12 gugatan sudah tidak relevan untuk diperiksa



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena Penggugat mempermasalahkan pembatalan tender yang secara langsung telah disetujui oleh Penggugat dengan mendaftar sebagai peserta pada tender ulang Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto.

Bahwa dalil Penggugat pada Poin 1 dan 2 halaman 12 gugatan juga tidak perlu untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena pada petitum gugatan tidak ada satupun permintaan Penggugat terkait dengan pelaksanaan tender sebelumnya berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 26 November 2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada Poin 1 dan 2 halaman 12 gugatan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

2) Tanggapan terhadap Dalil Penggugat Poin 11 halaman

7 gugatan

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjelaskan maksud dari identifikasi bahaya yang semula terkena aspal panas menjadi tertabrak. Apakah tertabrak itu sama dengan tertabrak atau tidak. Hal ini tidak dijelaskan oleh Tergugat.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menjelaskan maksud dari identifikasi bahaya tersebut. Apabila Penggugat memerlukan penjelasan terkait dengan ketentuan identifikasi bahaya dalam dokumen pemilihan, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat Aanwijzing (pemberian penjelasan) yang dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf B angka 12.1 Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum



perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021.

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 12.1:

“Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.”

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: PBJ-01.1/PP.26-BP2JK.SUMBAR/2021 tanggal 11 Januari 2021, telah dilakukan Aanwijzing pada tanggal 11 Januari 2021, dimana tidak ada satupun pertanyaan dari Penggugat yang mempertanyakan ketentuan identifikasi bahaya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto, sehingga secara hukum Penggugat dianggap telah mengerti dan memahami ketentuan identifikasi bahaya tersebut. Untuk itu dalil gugatan sebagaimana dimaksud di atas sepatutnya ditolak dan tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

3) Tanggapan terhadap Dalil Penggugat Poin 14 halaman 8 gugatan

Bahwa Penggugat mendalilkan ketentuan identifikasi bahaya: terkena aspal panas adalah tersiram atau terkena aspal panas, termuat juga dalam dokumen pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.21.BP2JK/2021 tanggal 27 November 2020 untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi Kelompok.

Bahwa dapat Tergugat sampaikan, bahwa kewenangan untuk menetapkan identifikasi bahaya pada suatu pekerjaan konstruksi merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada poin b. Tentang Kewenangan dan Prosedur Penerbitan Obyek Perkara A Quo.



Bahwa ketentuan identifikasi bahaya pada suatu pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan konstruksi lainnya tidak dapat begitu saja disamakan, karena masing-masing PPK memiliki pertimbangan berdasarkan kriteria dan spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk itu dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

4) Tanggapan terhadap Dalil Penggugat Poin 22 halaman 10 dan 11 gugatan

Bahwa Penggugat mendalilkan, karena pada tender ulang Pekerjaan Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto Penggugat melakukan penawaran terendah dan kualifikasi Penggugat memenuhi syarat, maka Penggugat haruslah dimenangkan.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam pelaksanaan suatu tender pekerjaan konstruksi tidak hanya melihat harga penawaran terendah sebagai kriteria satu-satunya untuk menetapkan suatu penawaran peserta tender sebagai pemenang. Penawaran peserta harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan serta lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.10 Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021.

Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.10:

“Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. Evaluasi administrasi;**
- b. Evaluasi teknis; dan**
- c. Evaluasi harga.**

Bahwa Penggugat selaku peserta tender yang telah mengikuti beberapa tender harusnya mengetahui



ketentuan tersebut dan tidak mendalilkan sesuatu yang jelas tidak berdasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan tender yang berlaku dalam dokumen pemilihan, sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

e. Tentang Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Terkait dengan kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Tergugat terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ternyata telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (poin b halaman 12 dan 13 gugatan).

b) Terhadap dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

(1) Asas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena penerbitan objek gugatan setelah Penggugat menang tender.

Bahwa dalil tersebut jelas merupakan dalil yang keliru, mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta hukum dalam pelaksanaan tender perkara a quo, karena dalam tender ulang perkara a quo berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021, maupun pada tender sebelumnya berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor:



01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto, **penawaran yang disampaikan Penggugat gugur pada tahap evaluasi teknis.** Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemenang dalam tender perkara a quo jelas adalah dalil yang menyesatkan dan harus dikesampingkan dalam perkara a quo. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tender perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 6 Desember 2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawah Lunto beserta addendum perubahannya dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: -1/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021 tanggal 15 Januari 2021. Sehingga secara hukum Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(2)

Asas Kecermatan

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan tidak cermat, karena menerbitkan objek gugatan setelah Penggugat menang tender.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi, karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, penawaran Penggugat dalam tender ulang perkara a quo maupun tender sebelumnya telah digugurkan pada tahap evaluasi teknis. Sehingga dalil Penggugat tersebut hanyalah klaim sepihak dari Penggugat saja tanpa didasarkan pada fakta yang terjadi sebenarnya. Untuk itu dalil Penggugat



tersebut harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan tender ulang perkara a quo sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta dokumen yang diupload oleh peserta tender tersebut, sehingga secara hukum Tergugat tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang berlaku. Sehingga secara hukum objek sengketa a quo telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang atau setidaknya tidaknya belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat, sebelum memasuki pokok perkara;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah

menyampaikan Repliknya secara elektronik pada Hari Sabtu tanggal 25 September 2021, Replik tersebut tertanggal 28 September 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik pada Hari Senin tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, Duplik tersebut tertanggal 4 Oktober 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Arpex Primadhamor, No. 24, tanggal 19 November 2019; |
| Bukti P-2 | Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, tanggal 26 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto; |
| Bukti P-3 | Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, tanggal 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto; |
| Bukti P-4 | Data dari Ipse.pu.go.id/eproc4/lelang/70635064/ peserta, Info Tender, Pengumuman, Peserta, Hasil Evaluasi, Pemenang, Pemenang Berkontrak, tanggal 15 Oktober 2021; |
| Bukti P-5 | Data dari Ipse.pu.go.id, Kode Tender 70635064 Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, tanggal 15 Oktober 2021; |
| Bukti P-6 | Surat dari Penggugat kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat; |
| Bukti P-7 | Surat dari Tergugat Nomor : 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK, Hal : Jawaban Sanggah PT Arpex Primadhamor, tanggal 19 Februari 2021; |
| Bukti P-8 | Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.21.BP2JK/2021, Tanggal 27 November 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi; |

Halaman 68 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9 Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :
48/Pdt.G/2021/PN PDG, tanggal 15 Juni 2021;

Bukti P-10 Surat Edaran Nomor 22/SE/M/2020 Tentang
Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen
Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang
Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia, tanggal 21 Oktober 2020;

Bukti P-11 Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor
Konstruksi Sub Sektor Mekanikal Edisi 2012
Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas
Penerapan Ketentuan Keselamatan Kerja Dan
Lingkungan (K3-L) No. Kode : FKK.PS.01.002-1 dari
Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan
Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi Dan
Pelatihan Konstruksi;

Bukti P-12 Makalah atau Paper dari Tjitjik Wasiah, S, dengan
judul Faktor Keselamatan Kerja Pada Penanganan
Aspal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun
fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti
dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, selengkapnya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan rincian sebagai berikut :

Bukti T-1 Dokumen Pemilihan Nomor :
01/DOK/POKJA.26.BP2JK/2020, untuk Pekerjaan
Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-
Sawahlunto;

Bukti T-2 Dokumen Pemilihan Nomor :
01/ADD.DOK/POKJA.26.BP2JK/2021, Tanggal 15
Januari 2021 untuk Pekerjaan Konstruksi Paket
Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto ;

Bukti T-3 Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa
Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Barat
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor : 26/KPTS/Kb12/2021, tanggal 23
November 2020 Tentang Penetapan Dan

Halaman 69 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- Bukti T-5 Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/KPTS/Kb12/2021, tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penetapan Dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- Bukti T-6 Berita Acara Hasil Pemlihan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi (BAHP) Nomor : PBJ-03.1/PP.26-BP2JK.SUMBAR/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bukti T-7 Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : PBJ-01.1/PP.26-BP2JK.SUMBAR/2021, tanggal 11 Januari 2021;
- Bukti T-8 Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi PT. Arpex Primadhamor, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
- Bukti T-9 Tangkapan layar dari SPSE : Jadwal Tender Ulang Pekerjaan Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto;
- Bukti T-10 Summary Report Tender Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto yang dibatalkan oleh Tergugat dan ditindaklanjuti dengan tender ulang;
- Bukti T-11 Surat dari PT. Arpex Primadhamor (Penggugat) kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat, Perihal : Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang yang di upload pada system pengadaan secara elektronik (SPSE tanggal 16 Februari 2021 pukul 18.28;
- Bukti T-12 Surat dari Tergugat Nomor : 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK-SB/2021, Hal : Jawaban Sanggah PT. Arpex Primadhamor, kepada Direktur PT. Arpex Primadhamor, tanggal 19 Februari 2021;
- Bukti T-13 Spesifikasi Teknik (SPEKTEK) PPK 2.1 Provinsi

Halaman 70 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-13 Sumatera Barat Nama Pekerjaan Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Tahun Anggaran 2021; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018;
- Bukti T-14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tanggal 16 Maret 2018;
- Bukti T-15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Bukti T-16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tanggal 15 Mei 2020;
- Bukti T-17 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Bukti T-18 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1355/KPTS/M/2020 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- Bukti T-19 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 22 Oktober 2020;
- Bukti T-20 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 106/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 16 Desember 2020;
- Bukti T-21 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 6 Juli 2020;
- Bukti T-22 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Nomor : 9/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 9 Juni 2020 ;
- Bukti T-23 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
- Nomor : 18/G/2019/PTUN.PDG, tanggal 4 November 2019 ;
- Bukti T-24 Rencana Keselamatan Konstruksi Preservasi jalan Padang - Solok - Sawahlunto, PT. Bunga Mas Perkasa ;
- Bukti T-25 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Paket Pekerjaan : Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawahlunto Tahun Anggaran 2021, PT. Cipta Karya Pelayanan Sejati ;
- Bukti T-26 Fotocopi Kontrak Antara Pejabat Pembuat Komitmen 2.1 Provinsi Sumatera barat dan PT. Bunga Mas Perkasa, Paket : Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawahlunto, Nomor : KU.02.10/KTR.01.PPK-2.1-PJN.II/III/2021, Tanggal 08 Maret 2021 ;
- Bukti T-27 Surat Pernyataan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera barat (KPA), Nomor : HK-02.06.01/Bb3-PJN II/SUMBAR/843, tanggal 25 Oktober 2021 kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 34/G/2021/PTUN.PDG ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara ini, meskipun sudah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, Kesimpulan Tergugat tertanggal 16 November 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada hari Senin tanggal 15 November 2021, Kesimpulan tergugat tertanggal 15 November 2012, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Halaman 72 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOK/POKJA.26.BP2JK /2021 Tanggal : 6 Desember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26BP2JK Wilayah Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.** (*vide* Bukti P-3=T-1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang tersebut namanya dalam Keputusan Objek Sengketa yaitu PT. Bunga Mas Perkasa, atas hal demikian pihak ketiga tersebut telah hadir menghadap ke Persidangan yang diwakili oleh Direkturnya bernama Lebardi dan telah pula diberikan penjelasan terkait hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut PT. Bunga Mas Perkasa yang diwakili oleh Direkturnya pada Pemeriksaan Persiapan ke-5 (lima) hari Selasa tanggal 7 September 2021 menyatakan secara lisan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-5) dan dipertegas pula dengan surat pernyataan yang dikirimkan melalui Tata Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tertanggal 7 September 2021 yang diterima Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 September 2021, yang berisikan eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

- Eksepsi Gugatan Absolut (Setidak-Tidaknya Belum Menjadi Kewenangan Ptun), dan ;
- Eksepsi Lain-Lain tentang
 1. Gugatan Prematur
 2. Gugatan *Error In Objecto*
 3. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Halaman 73 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



4. Gugatan *Error In Persona* (Diskualifikasi in Person)

5. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018), yang menyatakan:

(1) *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, mengatur:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, dalam ketentuan Pasal 92 Perpres tersebut mengatur bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut;

Ayat (1): Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah;

Ayat (2): Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah;

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-3 = Bukti T-1) dapat diketahui bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Jalan Padang – Solok – Sawahlunto Tahun Anggaran 2021, adalah merupakan pekerjaan konstruksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan



untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan telah mengajukan upaya administratif sanggah melalui surat Penggugat perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang, yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021 (vide bukti P-6 = T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat sanggahan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Nomor: 1-1/Sanggah/POKJA-26.BP2JK-SB/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Jawaban Sanggah PT. ARPEX PRIMADHAMOR (vide bukti P-7 = T-11) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sanggah Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan masa pengajuan sanggah banding berakhir ;

Menimbang, bahwa seandainya pun Penggugat mengajukan Upaya Administratif Sanggah Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, hal tersebut sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat yang lainnya dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (*dua ratus dua belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (e-Court) pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

I. DAFRIAN, S.H.

II. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ARISMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 21.000,-
4. PNBK Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan Kepada Calon Pihak Ke-3	: Rp. 37.000,-
6. PNBK Kepada Calon Pihak Ke-3	: Rp. 20.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai 10.000,-	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 79 dari 80 Halaman
Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)